BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 91/HK.01.01/K.JB-12/8/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KETUA BAWASLU KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang: a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

b. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;

c. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;

d. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan keputusan ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standart Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita NegaraRepublik Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Majalengka

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu;
b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
f. Penyampaian laporan setiap tahun di Bulan Desember kepada pusat
g. JDIH Badan Pengawas Pemiihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Majalengka sebagaiamana dimaksud
dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 28 Agustus 2023

KETUA,



DEDE ROSADA

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
3. Arsip.

Lampiran Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka
Nomor : 91/HK.01.01/K.JB-12/8/2023
Tanggal : 28 Agustus 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalamTim
1.	Dede Rosada, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka	Pengarah (Koordinator)
2.	Ayub Fahmi, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Majalengka	Pengarah
3.	Dardiri Edi Sabara, S.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten Majalengka	Pengarah
4.	Fauzi Akbar Rudiansyah, S.T	Anggota Bawaslu Kabupaten Majalengka	Pengarah
5.	Nunu Nugraha, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Majalengka	Pengarah
6.	Nana Rukmana, S.H.,M.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Majalengka	Penanggung Jawab
7.	Bayu Indra Pratama, S.IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Majalengka	Ketua
8.	Taufik Hidayat, S.Hub.Int	Staf Pelaksana PPPK	Anggota
9.	Ani Mulyani, S.Si	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10.	Riska Kurnia Nawangwulan, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Yadi Supriyadi, S.Sos	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

KETUA,

DEDE ROSADA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Majalengka